



**PENETAPAN**

Nomor : 47/Pdt.P/2018/PN Sgr

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

**NI MADE SUSILAWATI** : Perempuan, Lahir di Singaraja, Tanggal 31/08/1974, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Gajah Nada No 74 RT Tunggal Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, No. HP 081936060174, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 47/Pen.Pdt.P/2018/PN Sgr, tanggal 12 Maret 2018, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 12 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan register Nomor : 47/Pdt.P/2018/PN Sgr tanggal 12 Maret 2018, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua seorang ibu bernama Luh Suriani dan seorang ayah bernama Gede Sumantra, yang Lahir tanggal 31 Agustus 1974 yang diberi nama NI MADE SUSILAWATI;
2. Bahwa oleh karena sekarang pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan pemohon nama pemohon harus diganti dari NI MADE SUSILAWATI menjadi NI MADE MERIANI

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang penggantian dan perubahan nama pemohon tersebut telah pula dibuat upacara ke Agama sesuai dengan Agama yang pemohon anut yaitu Agama Hindu;
4. Bahwa oleh karena pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran maka untuk mengganti/merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09032018-0013, tanggal 09 Maret 2018 dari : NI MADE SUSILAWATI Menjadi NI MADE MERIANI, maka sebelumnya harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Yth. Bapak ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti merubah nama pemohon dari : NI MADE SUSILAWATI menjadi NI MADE MERIANI;
3. Menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Singaraja ini dapat dipergunakan oleh pemohon untuk merubah memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Membebaskan Biaya Permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09032018-0013 yang tercatat atas nama Ni Made Susilawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 9 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108067108740004 atas nama Ni Made Susilawati, tertanggal 18 Juli 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108063001170008 an. Kepala Keluarga Ni Made Susilawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 07 Maret 2013, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Putu Merta Yasa dan saksi 2. Ni Luh Suriani yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. Putu Merta Yasa;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon awalnya bernama Ni Made Susilawati kemudian akan diganti menjadi Ni Made Meriani;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon lahir;
- Bahwa penggantian nama Pemohon sudah disetujui oleh keluarga besar;
- Bahwa nama Ni Made Meriani belum sempat dilakukan sosialisasi ke masyarakat desa;
- Bahwa perubahan nama Pemohon sudah diupacarai akan tetapi yang hadir hanya pihak keluarga dan tidak dihadiri oleh aparat desa setempat;
- Bahwa kesehatan Pemohon sudah membaik sejak nama Pemohon diganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

**Saksi 2. Ni Luh Suriani:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon awalnya bernama Ni Made Susilawati kemudian akan diganti menjadi Ni Made Meriani;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian namanya karena Pemohon sakit-sakitan sejak baru menikah, berobat ke dokter tapi tidak kunjung



sembuh, kemudian Pemohon menanyakan sakitnya ke paranormal/orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama Pemohon;

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Agustus 1974;
- Bahwa saksi sendiri yang menyarankan mengganti nama Pemohon menjadi Ni Made Meriani;
- Bahwa nama Ni Made Meriani sudah disetujui dan diumumkan di keluarga besar (dadia);
- Bahwa nama Ni Made Meriani belum sempat dilakukan sosialisasi ke masyarakat desa tapi Pemohon sudah pernah meminta ijin ke Kelurahan setempat tetapi disarankan agar Pemohon mengajukan permohonan ganti nama terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa perubahan nama Pemohon sudah diupacarai di Sanggah keluarga akan tetapi yang hadir hanya pihak keluarga dan tidak dihadiri oleh aparat desa setempat;
- Bahwa kesehatan Pemohon sudah membaik sejak nama Pemohon diganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dalam permohonannya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dari Ni Made Susilawati menjadi Jeshurun Manuel Pajouw;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya agar tidak sakit-sakitan;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diubah adalah nama yang ada di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Ni Made Susilawati menjadi Ni Made Meriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon dari nama **Ni Made Susilawati** menjadi **Ni Made Meriani** karena Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dikabulkan, maka nama Pemohon yang semula dicatat dalam Akta Kelahiran dengan nama : **Ni Made Susilawati** diberikan ijin oleh Pengadilan untuk diubah menjadi **Ni Made Meriani**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, kelahiran Pemohon yang semula tercatat bernama **Ni Made Susilawati** dan mengacu pada Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, sehingga pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari nama asal adalah bernama NI MADE SUSILAWATI diubah menjadi NI MADE MERIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5108-LT-09032018-0013 tertanggal 9 Maret 2018 tentang perubahan nama Pemohon dari nama sebelumnya adalah NI MADE SUSILAWATI diubah menjadi NI MADE MERIANI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Senin**, tanggal **09 April 2018**, oleh **A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH**

**A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 120.000,-
- PNPB.....	Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
- Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

**Jumlah**

**Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);**